



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1949  
TENTANG  
SUSUNAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN KEMENTERIAN PENERANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu menetapkan peraturan tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban masing-masing bagian jawatan Kementerian Penerangan;
- Mengingat : a. Putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948;  
b. Putusan Sidang Sekretaris-sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 14 Mei 1948;
- Mengingat pula : a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1948;  
b. Pengalaman-pengalaman Kementerian sejak berdirinya dan pertumbuhannya hingga dewasa ini;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN MASING-MASING BAGIAN JAWATAN KEMENTERIAN PENERANGAN

Lapang Kerja

Pasal 1

Lapang kerja Kementerian Penerangan terdiri atas:

- a. Memberi penerangan kepada segenap lapisan rakyat tentang politik yang dijalankan oleh Pemerintah (Kabinet), serta memberi penerangan tentang Peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.
- b. Memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologi Negara (Pancasila).
- c. Memperdalam kesadaran politik dan kecerdasan membanding (critischezin).
- d. Memelihara dan menyuburkan roh perjuangan rakyat untuk melaksanakan cita-cita Negara.
- e. Memperkenalkan keluar Negeri Negara Republik Indonesia serta cita-cita persatuan bangsa seluruh Indonesia.

Susunan

Pasal 2

Kementerian Penerangan terdiri atas:

- I. Kantor Pusat Kementerian Penerangan terbagi atas:
  1. Bagian Umum.
  2. Bagian Urusan Pegawai.
  3. Bagian Perbendaharaan.
  4. Bagian Publiciteit.
  5. Bagian Urusan Daerah.
  6. Jawatan Radio.
  7. Kantor Badan Pemeriksa Film.